



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur staf Pemerintah Daerah.



9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
12. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan adalah Badan Kabupaten Kebumen sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Kebumen.
15. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
16. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
17. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;



- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A; dan
- d. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 - 1. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - 2. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - 6. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi;
 - 8. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 10. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 13. Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;



14. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 15. Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 17. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Badan dengan tipe sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. Kecamatan Ayah tipe A;
 2. Kecamatan Buayan tipe A;
 3. Kecamatan Puring tipe A;
 4. Kecamatan Petanahan tipe A;
 5. Kecamatan Klirong tipe A;
 6. Kecamatan Buluspesantren tipe A;
 7. Kecamatan Ambal tipe A;
 8. Kecamatan Mirit tipe A;
 9. Kecamatan Bonorowo tipe A;
 10. Kecamatan Prembun tipe A;
 11. Kecamatan Padureso tipe A;
 12. Kecamatan Kutowinangun tipe A;
 13. Kecamatan Alian tipe A;
 14. Kecamatan Poncowarno tipe A;
 15. Kecamatan Kebumen tipe A;
 16. Kecamatan Pejagoan tipe A;
 17. Kecamatan Sruweng tipe A;
 18. Kecamatan Adimulyo tipe A;
 19. Kecamatan Kuwarasan tipe A;
 20. Kecamatan Rowokele tipe A;
 21. Kecamatan Sempor tipe A;
 22. Kecamatan Gombong tipe A;
 23. Kecamatan Karanganyar tipe A;
 24. Kecamatan Karanggayam tipe A;
 25. Kecamatan Sadang tipe A; dan
 26. Kecamatan Karangsambung tipe A.



Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 15, 22 dan 23 dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sub urusan bencana sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali sub urusan kebakaran.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah diundangkan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum peraturan ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkanya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 60);



2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 111) kecuali ketentuan yang mengatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. Soedirman (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 117),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan kewenangannya, Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan, unsur pelaksana otonomi, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut di atas.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan susunannya, jumlah Perangkat Daerah akan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik daerah atau yang disebut dengan variabel faktor umum yang terdiri dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan wilayah bawahan. Sedangkan kriteria variabel faktor teknis meliputi unsur-unsur substansi masing-masing urusan, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan tugas dan beban kerja. Implikasinya adalah penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.



Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.